

Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tunjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda

Imam dan Fakhruddin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: imamibnoe@gmail.com

Abstrak:

Zakat disyariatkan Allah kepada umat Islam, agar mereka mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat, baik kepada faqir muslim ataupun non muslim. Sebab esensi zakat adalah bentuk penyucian diri seorang hamba kepada tuhanya dan kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik muslim atau non muslim. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui pandangan Imam 4 *madzhab* tentang pemberian zakat terhadap non muslim, (2) Untuk mengetahui pandangan *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum (1) Primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh empat madzhab dan Kitab *maqasid Syariah* karya Jasser Auda. (2) Sekunder diperoleh dari buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal ilmiah dan artikel. (3) Tersier diperoleh dengan mengutip dari kamus glosarium. Metode analisis dengan yuridis normatif. Hasil penelitian (1) Pemberian zakat kepada non muslim terdapat perbedaan diantara imam *madzhab*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak, seperti imam malik, syafi'i, hambali mereka berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. kemudian imam hanafi berpendapat diperbolehkan. (2) Menurut teori *maqasid syariah* Jasser Auda, pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, berlandaskan fitur-fitur yang ditawarkan auda (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sistem hukum, *maqasid* sistem hukum), namun zakat kepada orang islam lebih diutamakan.

Kata Kunci: *maqasid syariah; non muslim; madzhab*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi pemeluknya, bahkan islam juga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh umat beragama. Karena islam merupakan agama yang di turunkan Allah SWT ke muka bumi ini sebagai pembawa rahmat bukan hanya bagi pemeluknya melainkan membawa rahmat, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian, sikap peduli dan saling membantu satu sama lain, baik terhadap kaum muslim sendiri maupun non muslim, salah satu cara yang digunakan Allah SWT untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan cara mensyariatkannya zakat kepada seluruh umat Islam, dalam hal ini zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, sebagaimana hadits nabi dalam kitab *Shahih al Bukhary* dijelaskan bahwa nabi Muhammad bersabda “Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah

dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan¹”.

Dari penjelasan hadits tersebut posisi zakat berada ditengah yaitu berada pada urutan ke 3, hal ini mengisyaratkan bahwa zakat merupakan satu satunya rukun Islam yang mengandung dimensi ganda, *pertama*, dimensi spritualitas, dimana hubungan ini terjadi antara manusia dan tuhanya, *kedua*, dimensi sosial, dimana dalam hal ini terdapat hubungan antara manusia dengan manusia yang lainya. Dengan kata lain zakat memiliki hubungan secara langsung, baik antara manusia dengan penciptanya dan bahkan antara manusia itu sendiri, baik mereka yang beragama Islam atau beragama selain Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslimin untuk menyalurkan zakatnya kepada non muslim yang fakir atau yang miskin seperti yang di lakukan oleh BAZIS DKI Jakarta yaitu menyalurkan zakat bukan hanya untuk fakir miskin muslim saja melainkan non-muslim yang dikategorikan fakir miskin juga mendapatkan bagian zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran yang berbunyi “Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana²”. Dalam tafsir Ibn Abi Hatim lafads *fuqara'* diartikan sebagai golongan ahlul kitab³, dengan demikian tafsir Abi Hatim memberikan sebuah alasan yang sangat kuat bahwa penyaluran zakat terhadap non muslim tidak bertentangan dengan syariah Islam. kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadits “Nabi Muhammad SAW. Berkata kepada Mu'adz disaat dirinya diutus ke kota Yaman, kabarkan kepada penduduk yaman bahwa zakat diwajibkan bagi mereka yang diambil dari orang orang kaya dan diberikan kepada orang orang yang fakir”.

Dari hadits diatas imam abu hanifah memberikan tanggapan sebagai penegasan bahwa hadits diatas hanya dikhususkan menjelaskan tentang zakat saja tidak ada yang lain⁴, sehingga pemeberian zakat kepada orang kafir itu diperbolehkan. Namun dalam hal ini tidak terlepas dari kecaman masyarakat atas ketidakterimaan mereka sebagai umat mayoritas khususnya di Indonesia, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang masih memperdebatkan masalah tersebut, hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan dan miskinnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berkaitan dengan penyaluran zakat kepada non muslim tersebut, meskipun dalam hal ini ulama salaf maupun khalaf telah memberikan penjelasan secara eksplisit dan tegas khususnya ulama kalangan Hanafiyah yaitu Muhammad (muridnya imam abu hanifah) mengatakan bahwa memberikan zakat kepada kafir *dzimmi* hukumnya diperbolehkan, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an “Jika kamu menampakkan sedekah-sedakahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikanya dan memberikanyakepada orang orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahan⁵”

Ayat tersebut tidak membedakan antara fakir miskin muslim dan fakir miskin non muslim, sehingga dari keumuman ayat tersebut mengisyaratkan bolehnya menyalurkan zakat kepada non-muslim⁶. Namun hal itu tidak cukup untuk memberikan penjelasan dan

¹ Ibnu Bathal, *Syarah Shahih al Bukhary*, (Riyadh: Maktabah al Rusyd ,2003), 55.

² QS. At-Taubah (10): 60

³ Abu Hatim, *Tafsir Abi Hatim*, Juz VI, (Saudi: Maktbah Nizar Musthofa Al Baz, 1419), 1817.

⁴ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al Munir Li Al Zuahaily*, Juz X (Damaskus: Darul fikr al Mu'asir, 1418), 264.

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 271

⁶ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz III, (Suriah: Darul Fikr, 1985), 1966.

pemahaman kepada masyarakat, apalagi jika dilihat secara kuantitas maka mayoritas masyarakat Indonesia bermadzhab Syafi'i, dimana dalam masalah ini *madzhab* Syafi'i tidak memperbolehkan pemberian zakat kepada selain orang Islam yang faqir. Dan hal itu bisa dilihat dalam kitab *al-Inayah Syarah al-Hidayah*, dalam kitab tersebut terdapat perdebatan antara imam syafi'i dan imam abu hanifah terkait pemberian zakat kepada non muslim, diantaranya yaitu imam syafi'i mengatakan bahwa sedekah kepada kafir *dzimmi* tidak diperbolehkan, tapi imam abu hanifah menjawab “ sedekah kepada selain orang Islam diperbolehkan berdasarkan sabda nabi “*Berikanlah zakat kepada agama apapun*”

Dari hadits tersebut terdapat dua makna, yang pertama bahwa diperbolehkan bertransaksi dengan kafir yang memerangi orang Islam (*harbi*) serta kafir yang berada dalam lindungan orang Islam (*musta'man*), kemudian yang kedua yaitu diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka⁷. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya sebuah pengkajian secara mendalam yaitu dengan cara menjelaskan masalah tersebut melalui *maqasid syariah*. Sehingga dengan adanya teori *maqasid syariah* tersebut dapat mengurai tujuan atas disyariatkannya zakat bagi orang Islam, dengan harapan agar supaya hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pencerahan dan kepastian bagi masyarakat khususnya bagi peneliti pribadi. Misalkan berkaitan dengan fitur yang ditawarkan oleh Auda, salah satunya adalah kognisi, yang berarti melakukan pemisahan antara pengetahuan manusia dengan kalam ilahi yaitu al-Quran, sehingga dengan adanya pemisahan tersebut dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pendapat seseorang tidak bisa disebut dengan kebenaran yang mutlak, dengan kata lain masyarakat akan memahami bahwa pendapat satu orang bukanlah kebenaran yang hakiki. Meskipun pada hakikatnya dalam beberapa karya ilmiah yang lain sudah dijelaskan seperti karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN” dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan peneliti sendiri, dimana dalam karya skripsi tersebut si penulis membahas tentang non muslim, namun sayangnya pengkajian non muslimnya hanya seputar mu'allaf saja, berbeda dengan peneliti sendiri, dimana peneliti mengkaji non muslim bukan saja *mu'allafatul qalb* melainkan non muslim secara keseluruhan, dan yang lebih utama, letak perbedaan yang paling mendasar antara karya diatas dengan peneliti sendiri yaitu peneliti sendiri dalam mengkaji pemberian zakat kepada non muslim menggunakan analisis *maqasid syariah* Jasser Auda, sedangkan penulis karya diatas hanya memaparkan pendapat ulama madzhab saja. Dan masih ada penelitian yang lain namun tidak jauh berbeda dengan yang diatas yaitu hanya mengkaji seputar pendapat imam madzhab tidak ada yang lain.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu yuridis-normatif yang mana penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal⁸, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan ataupun kaidah, norma yang ada pada suatu masyarakat⁹. yang difokuskan untuk mengkaji terkait pemberian zakat terhadap non muslim. Spesifikasi yang dilakukan dengan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti dengan bentuk pengimplementasian kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan zakat atau dengan kata lain jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang mana penelitian ini menitikberatkan pada kajian kitab-kitab dan jurnal

⁷ Muhammad Mahmud, *Al Inayah Syarh al Hidayah*, Juz II (t.t.: Darul Fikr, t.th.), 266.

⁸ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2004), 118.

⁹ Jonaedi Efendi, *Metodelogi penelitian hukum normatif dan empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

kepastakaan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepastakaan. Yang mana peneliti dalam menggali informasi menggunakan kajian kepastakaan¹⁰ melalui kitab-kitab fiqh, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dari jurnal, skripsi dan pendekatan konseptual, serta pandangan para ulama'. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga bahan, *pertama*, primer yaitu bahan hukum pustaka yang berisi informasi berupa sumber utama yang mengikat.¹¹ Adapun sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab fiqh empat *madzhab dan ushul fiqh*, (1). *Madzhab* Hanafi (*al-Mabsuth* , (2). *Madzhab* Maliki (*Al-taj Li Mukhtasari Khalil*), (3). *Madzhab* Syafi'i (*al-Um, Majmu' Syarah al-Muhadzab*), (4). *Madzhab* Hanbali (*Al-kafy fi fiqh imam Ahmad, Umdat al-Fiqh*), kemudian Kitab ushul fiqh karangan Jasser Auda (*Maqasid syari'ah lil Muftadi'in, fiqh al-Maqasid Inatotu al-Ahkam al-syar'iyah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Maqasid Syariah ka falsafah fi Al-tasyri'*). *Kedua*, sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu bahan hukum primer, dalam mengurai penelitian ini. Yang berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal hukum termasuk berbasis online yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti (*al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, fiqh al-Zakat, ahkam al-Zakat*). *Ketiga*, Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (bahan hukum penunjang), seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia Islam, dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh, diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara normatif¹².

Hasil Dan Pembahasan

Pendapat Imam Madzhab Tentang Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim

Pertama, Imam Abu hanifah. menyatakan bahwa dalam QS. Al-Baqarah ayat 271 tersebut tidak ada pembedaan antara fakir muslim ataupun fakir non muslim¹³, dalam madzhab hanafi pemberian zakat terhadap non muslim diperbolehkan, zafar sahabat imam abu hanifah memperbolehkan pemberian zakat terhadap kafir *dzimmi*, sebab maksud dari zakat adalah bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan orang fakir¹⁴. dan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya memberikan penegasan dalam menginterpretasikan QS. Al-Bayinah ayat 5 bahwa Non muslim mendapatkan khitab dari al-Quran, dimana mereka wajib mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak¹⁵, sehingga jika mereka juga berhak untuk mengeluarkan zakat maka mereka jauh lebih berhak untuk mendapatkan zakat.

Kedua, Imam Malik, Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada non muslim, “sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Mu'adz ‘*Ambillah zakat dari sebagian orang yang kaya dan berikan kepada yang fakir*”. Dari hadits diatas imam malik memahami bahwa yang di maksud dengan fakir merupakan fakir muslim tidak ada yang lain¹⁶, hal tersebut menunjukkan bahwa non muslim tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat, sebab zakat bagian dari rukun Islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

¹¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 12.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 32.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz III (Suriah: Darul Fikr, 1985), 1966.

¹⁴ Muhammad bin ahmad, *al-Mabsuth* Juz II (Bairut: Daru al-Ma'rifah, 1993), 202.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Darul fikr al-Mua'shir, 1418), 344.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz III (Damaskus: Darul fikr, t.th.), 1966.

yang beragama islam dan merdeka, hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan ibn Arafah yang menyatakan bahwa “syarat orang fakir dan miskin ada dua, *pertama* Islam, *kedua* Merdeka”.¹⁷

Ketiga, **Imam Syafi’i**. Menyatakan bahwa non muslim tidak berhak untuk mendapatkan zakat apapun, hal itu berdasarkan hadits nabi yang menyatakan “orang kafir tidak berhak untuk menerima zakat”¹⁸. bahkan imam syafi’i sendiri menyatakan bahwa “Asma’ binti Abu Bakar berkata “ibuku datang kepadaku dan aku sangat menyayangnya pada zaman Quraisy, maka akupun bertanya kepada Rasulullah SAW. “apakah saya harus berhubungan denganya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan” Iya”. Dari hadits ini Imam Syafi’i memberikan komentar bahwa dibolehkan bersedekah nafilah kepada orang musyrik kecuali sedekah (zakat) yang wajib¹⁹. Kemudian imam nawawi sebagai murid dari imam syafi’i juga memberikan komentar bahwa dalam madzhab kami (syafi’i) orang kafir tidak diperbolehkan untuk menerima zakat.²⁰

Keempat, **Imam Ahmad**. Imam ahmad menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada keluarga nabi dalam hal ini yaitu bani hasyim dan begitu juga dengan orang non muslim maka itu tidak diperbolehkan.²¹ kecuali bagi mereka yang *muaalafatul qalbi*, baik yang muslim ataupun non muslim. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di saat perang Hunain: “*Muallaf merupakan para petinggi sebuah suku yang ditaati oleh sukunya, dimana mulaaf tersebut terdiri dari dua golongan, ada golongan kafir dan ada golongan muslim, adapun golongan kafir tersebut diharapkan atas keislaman mereka atau takut gangguan mereka terhadap orang islam. Nabi pernah memberikan zakat kepada shofwan bin umayah sebagai bentuk kecintaan agar dia masuk islam, dimana pada saat itu dia masih dalam keadaan kafir*”²².

Analisis pandangan Maqasid Syariah Jasser Auda Tentang Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim

Di dalam maqasid syariah jasser auda terdapat beberapa fitur yang ditawarkan oleh auda, dan sekaligus fitur tersebut menjadi teori peneliti dalam melakukan pengkajian terhadap pemberian zakat kepada non muslim. Pertama, **Fitur kognisi**, dalam fitur ini menunjukkan adanya pemisahan antara pengetahuan manusia dengan wahyu, dengan kata lain fiqh sebagai proses *ijtihad* manusia digeser dari anggapan sebagai pengetahuan *ilahiyah* (wahyu) menuju kepada pengetahuan manusia itu sendiri. Akan tetapi banyak fatwa-fatwa fiqh yang mengklaim bahwa fiqh merupakan produk *ilahiyah* atau hukum Allah²³. Sehingga dengan adanya pemisahan tersebut dapat berimplikasi terhadap pola pikir manusia, bahwa al-Quran adalah wahyu, akan tetapi penafsiran ulama terhadap *nash* al-Quran tersebut bukanlah wahyu. Dengan demikian tidak ada yang menganggap bahwa pendapat dia yang paling benar. Oleh sebab itu peneliti menganggap bahwa pemberian zakat terhadap non muslim diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam teori kognisi tersebut bahwa pemahaman manusia terhadap wahyu bukanlah wahyu, dimana kualitas kebenaran pendapat itu tidak hanya dimiliki oleh satu pendapat saja, melainkan ada pendapat yang lain yang berpotensi untuk benar, sebagaimana pendapat abu hanifah ketika ia memberikan sebuah komentar terhadap sebuah

¹⁷ Muhammad bin Yusuf, *al-Taj Li Mukhtasari Khalil* Juz III (t.t. : Darul kutub Al-ilmiyah, 1994), 220

¹⁸ Taqi’uddin al syafi’i, *kifayatul akhyar fi hilli ghayati al-Ikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994), 169.

¹⁹ Imam Syafi’i, *al-Um* Juz II (Bairut: Darul Ma’rifah, 1990), 65.

²⁰ Imam Nawawi, *Majmu’ syarah al-Muhadzab* Juz VI (t.t.: Darul fikr, t.th.), 142.

²¹ Imam Ahmad, *Umdatul fiqh* (t.t. : Maktabah Asriayah, 2004), 40.

²² Imam Ahmad, *al-Kafy fi fiqh imam Ahmad* Juz I (t.t. : Darul Al-kutub Al-ilmiyah, 1994), 424.

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah Li- al-Tasyri’ al-Islamy* (Hemdon: Al-Ma’had al-Alamy lil Fikr al-Islamy, 2015), 96.

ayat al-Qur'an "*Jika kamu menampakkan sedekah mu Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*".²⁴ Abu hanifah menyatakan bahwa ayat diatas tidak membedakan antara fakir muslim dan fakir non muslim, dengan kata lain ayat tersebut berlaku sesuai dengan keumuman ayat tersebut²⁵. Melihat kepada poin diatas peneliti beranggapan bahwa pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan.

Kedua, **Fitur kemenyeluruhan (kulliyah)**. Fitur kemenyeluruhan ini mengajak kepada pengumpulan seluruh literatur-literatur yang ada baik dari al-Quran, hadits, bahkan moralitas, sosiokultural budaya harus diperhatikan sebab hal itu akan mempengaruhi proses penetapan hukum, sehingga tujuan yang dikehendaki syari' akan terwujud dalam segala aspek kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, dalam QS. At-taubah ayat 60, disana dijelaskan oleh abu hatim dalam tafsirnya bahwa kata *fuqara'* diartikan sebagai fakir ahlul kitab²⁶ dalam hal ini non muslim, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa: "*Nabi Muhammad SAW. Berkata kepada Mu'adz disaat dirinya diutus ke kota Yaman, kabarkan kepada penduduk yaman bahwa zakat diwajibkan bagi mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir*". Abu Hanifah mengomentari hadits tersebut bahwa hadits tersebut hanya menjelaskan seputar zakat saja tidak ada yang lain²⁷. Dengan kata lain hadits diatas berfungsi seperti adanya, yaitu tidak ada penjelasan secara jelas bahwa zakat tersebut hanya dikhususkan untuk orang muslim saja, yang artinya non muslim memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Dengan demikian peneliti memahami bahwa perlu adanya pengumpulan terhadap literatur-literatur, baik dari al-Qur'an ataupun hadits dalam memberikan kepastian hukum agar maqasid yang dikehendaki Allah benar-benar terwujud dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Ketiga, **Keterbukaan sistem hukum Islam**. Sistem hukum Islam itu sifatnya terbuka terhadap segala permasalahan hidup manusia, sehingga jika ada yang hendak menghambat sistem tersebut, maka akan berimplikasi kepada perubahan dari hukum islam itu sendiri menjadi sistem tertutup, bahkan akan tergiring kepada kestagnanan sistem di dalam islam itu sendiri, akan tetapi para *madzhab* fiqh yang terkenal dan mayoritas bersepakat bahwa *ijtihad* merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam hukum islam, sebab nash khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas²⁸, maka *ijtihad* pun tidak ada batasnya. Beralih kepada masalah zakat terhadap non muslim, maka perlu adanya keterbukaan, sebagaimana dengan adanya pemblokiran (*Sad-al-Dzari'ah*), maka selayaknya untuk membuka peluang untuk berijtihad (*Fath al-Dzari'ah*). Dimana dalam masalah pemberian zakat terhadap non muslim, sebagian ulama klasik menyatakan larangan secara lantang tanpa melihat kepada kemaslahatan dibalik itu semua, padahal disamping zakat itu sebagai hubungan antara manusia dan tuhan, ada hubungan yang lain, peneliti kira bahwa hubungan itu sudah selayaknya untuk diperhatikan yaitu hubungan antara manusia itu sendiri, baik muslim ataupun non muslim. Sebagaimana adanya keseimbangan maksud (*Maqshad*) didalam

²⁴ QS. Al-Baqarah (2):271

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III (Suriah: Darul fikr, 1985), 1966.

²⁶ Abu Hatim, *Tafsir Abi Hatim*, Juz VI, (Saudi: Maktabah Nizar Musthofa al-Baz, 1419), 1817.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir li al-Zuhaili*, Juz X (Damaskus: Darul Fikr Al-Mu'asir, 1418), 264.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah li-al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-ma'had al-Alamy lil fikr al-Islamy, 2015), 98.

kehidupan manusia itu sendiri serta keseimbangan di dalam lingkungannya²⁹. Dengan kata lain bahwa tujuan disyariatkan zakat adalah sebagai bentuk penyucian diri, penghambaan kepada Allah, disamping itu juga ada bentuk dakwah yang secara dzahir tidak tampak, dakwah merupakan seruan, ajakan kepada manusia, baik itu muslim syukur-syukur non muslim untuk mentauhidkan Allah. Maka perlu dengan adanya dekonstruksi pemahaman secara kontemporer dalam memahami maqasid syariah itu sendiri, yang awalnya maqasid itu hanya berpusat kepada penjagaan (*Al-ismah*), pemeliharaan (*Al-hifdz*), maka sudah selayaknya untuk beranjak menjadi perkembangan (*Al-tanmiyah*) dan seterusnya harus difahami secara mendalam.

Keempat, **Fitur hierarki saling berkaiatan**. Fitur ini menjelaskan bahwa segala sesuatu pasti memiliki keterkaitan. Auda menjelaskan bahwa di dalam ilmu kognisi terdapat dua kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan dan kategorisasi berdasarkan mental. Dari kedua kategorisasi tersebut Auda memilih kategorisasi mental, sehingga bisa diterapkan dalam ushul fiqh, salah satu implikasi dari fitur hierarki tersebut yaitu adanya kesamaan masalah yang ditawarkan oleh sebagian ulama yaitu *daruriyyat*, *hajiyat* ataupun *tahsiniyat*³⁰. Kemudian jika dikaitkan dengan zakat, maka pertama kali perlu difahami bahwa zakat adalah bentuk akad sosial (*tabarru'*) antar manusia. Dan meskipun zakat itu secara *daruriyat* hanya diperuntukan untuk orang umat muslim saja, baik sebagai *muzaki* ataupun *mustahiq*, maka jangan lupa bahwa non muslim secara hajiyat memiliki hak untuk memberi atau mendapatkan zakat, sebab non muslim bagian dari muslim itu sendiri, dengan kata lain seorang muslim diperintahkan Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari pada kemungkaran, maka non muslim berhak untuk mendapatkan seruan tersebut dalam bentuk zakat, sebab dakwah bukan saja mengajak melaikan memberi agar dapat diajak. Jadi segala sesuatu itu pasti memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Kelima, **Fitur multidimensi sistem hukum**. Menurut teori sistem menyatakan bahwa ada dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat, serta tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi berfungsi untuk merepresentasikan segala sesuatu yang ada dalam bidang yang hendak dibahas, kemudian tingkatan berfungsi untuk merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi³¹. Dengan kata lain dalam melakukan sebuah *ijtihad* hendaknya memperhatikan segala bidang dimensi yang ada, baik dimensi waktu, tempat, budaya dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari *ijtihad* itu tidak keluar dari koridor *maqasid syariah*. Misalkan kita lihat pada aspek ayatnya sebagai berikut: “*Sesungguhnya non muslim itu bercerai berai, padahal mereka tidak diperintahkan baik dalam kitab taurat ataupun injil dan Al-quran kecuali menyambah Allah, dan menjadikan ibadah mereka itu ikhlas tanpa ada kesyirikan terhadap Allah SWT. Dan menjalankan ibadah secara ikhlas kepada Allah, keluar dari agama yang lain dan masuk kepada agama islam, dan melaksanakan sholat yang telah ditetapkan Allah pada waktunya serta mengeluarkan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya ke tika sudah sampai pada waktunya*”³².

Bahkan ayat tersebut menunjukan, bahwa non muslim berhak untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak, dengan artian jikalau mereka berhak untuk mengeluarkan zakat maka secara otomatis mereka juga berhak untuk bisa mendapatkan zakat. Kemudian melihat

²⁹ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid* (Amerika: al-Ma'had Al-Alamy lil-fikr al-Islamy, 2006), 170.

³⁰ Hamka Husien, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda Tesis, MA*, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga), 11.

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 91.

³² Wahbah Zuhailly, *Tafsir Al-munir* (Damaskus: Darul fikr Al-mua'shir, 1418), 344.

kepada kondisi pada saat ini dimana kesamaan hak, baik hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan itu sangat dibutuhkan baik muslim ataupun non muslim. Maka non muslim berhak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara serta sebagai bagian dari umat muslim itu sendiri.

Maqasid sistem hukum Islam

Fitur *maqasid* sistem hukum atau bisa disebut sebagai sistem kebermaksudan merupakan sistem terakhir yang ditawarkan Auda. Dari beberapa fitur (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sitem hukum *maqasid* sistem hukum), saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dengan kata lain fitur-fitur tersebut memberikan pengaruh sesuai fungsi masing masing³³. Dimana secara etimologi *maqasid* berarti tujuan, maksud, sedangkan secara termonologi *maqasid* adalah makna yang hendak dituju syari' untuk diwujudkan di balik ketentuan-ketentuan syariah³⁴. Dengan demikian, semua ketentuan yang ada di dalam al-quran terdapat maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan Allah kepada seluruh makhluknya, tentunya dalam hal ini disebut sebagai kemaslahatan dalam segala sektor kehidupan manusia. disyariatkannya zakat tentu memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, yang berzakat hartanya akan bertambah berkah, dan yang menerima zakat mendapat kesejahteraan dalam hidupnya. Tentu semua itu memiliki nilai dan maksud tersendiri. Kesejahteraan bukan hanya untuk orang islam saja, melainkan kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim atau non muslim. Hal itu bisa dibuktikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pemberian zakat itu sendiri, dimana dalam pemberian zakat tersebut terdapat nilai dan semangat dakwah, yang di perintahkan Allah kepada umat islam. dimana dakwah memiliki posisi yang sangat fundamental dalam agama islam itu sendiri, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-qur'an yang berbunyi: “ *Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata “ sungguh aku termasuk orang muslim”* ”.³⁵

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa dakwah di dalam agama Islam itu sangat penting, itu bisa dibuktikan dengan melihat kepada kata “*da'a*” yang berarti seruan, dakwah, berada pada posisi pertama. Hal tersebut menunjukan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi larangan. Termasuk zakat, artinya mengandung nilai dakwah yang seharusnya dilaksanakan. Dan dakwah bukan hanya kepada umat Islam saja melainkan kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim ataupun non muslim. Dengan demikian dakwah bukan saja mengajak kepada kebajikan , melainkan dakwah juga berarti memberi untuk kemaslahatan. Dan itulah hakekat ataupun maksud yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan syariah yaitu kemaslahatan. Oleh sebab itu Auda berkata “ saya mempertimbangkan maqasid syariah sebagai prinsip yang fundamental dan metodologi dalam menganalisis”. Sebab efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan maksudnya, baik sistem yang dibuat oleh manusia maupun sitem hukum islam³⁶.

Dari beberapa poin diatas, dapat dilihat sebuah perbedaan yang sangat mendasar antara peneliti yang terdahulu dengan hasil kajian peneliti sendiri, dimana peneliti yang terdahulu dalam memaparkan beberapa pendapat serta argumentasi para imam madzhab tentang pemberian zakat kepada non muslim cenderung kepada pola pemikiran yang sangat

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 97.

³⁴ Jassar Auda, *Fiqh al-Maqasid Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid* (Amerika: al-Ma'had al-Alamy lil-fikr al-Islamy, 2006), 15.

³⁵ QS. Fussilat (41):33

³⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 98.

tradisionalis, dimana dalam kelompok tradisionalis ini sangat membatasi ruang pemikiran manusia untuk melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks al-Qur'an. Berbeda dengan hasil kajian peneliti sendiri dimana cenderung membuka diri untuk melakukan sebuah reinterpretasi ulang terhadap teks-teks al-Qur'an dengan menggunakan teori maqasid syariah jasser auda diatas, dan lebih tepatnya lebih membuka pemikiran sesuai situasi dan kondisi, sebab al-Qur'an merupakan wahyu, sedangkan pemikiran manusia bukan lah wahyu. Pendapat seseorang bisa saja dianggap suatu kebenaran tanpa menyalahkan pendapat orang yang lain.

Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan pemikiran imam madzhab, *Pertama*, madzhab hanafi, menyatakan bahwa pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, berdasarkan QS. Al-baqarah ayat 271, dimana ayat tersebut tidak membedakan antara fakir muslim dan fakir non muslim. *Kedua*, madzhab maliki, mereka berpendapat bahwa zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan dengan alasan hadits "*Ambillah zakat dari sebagian orang yang kaya dan berikan kepada yang fakir*" imam malik berpendapat bahwa fakir disini adalah muslim tidak ada yang lain. *Ketiga*, madzhab syafi'i, dalam madzhab ini tidak jauh berbeda dengan madzhab maliki, yaitu zakat kepada non muslim tidak boleh, hal ini tentunya ada alasan yang sangat mendasar yaitu hadits tentang asma' binti abi bakar, dimana imam syafi'i mengatakan bahwa boleh memberikan sedekah nafilah kepada non muslim kecuali sedekah wajib(zakat). *Keempat*, madzhab hanbali, menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada non muslim kecuali mereka dalam kondisi muallafatul qalb, dengan kata lain ada pengecualian kepada non muslim yang muallaf, maka diperbolehkan untuk memberikan zakat.

Berdasarkan konsep Jasser Auda *Pertama*, fitur kognisi, yaitu adanya pemisahan antara wahyu dengan pemahaman manusia terhadap wahyu itu sendiri, sehingga menurut fitur kognisi ini, dan pendapat ulama terhadap nash-nash al-Qur'an dan hadits, zakat kepada non muslim diperbolehkan. *Kedua*, fitur kemenyeluruhan, bahwa setelah adanya pengkajian secara menyeluruh baik terkait dengan nash al-Qur'an, hadits khususnya yang berkaitan dengan zakat, maka pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan. *Ketiga*, fitur keterbukaan sistem hukum islam. menyatakan bahwa islam bersifat terbuka terhadap segala kehidupan manusia, sehingga pemahaman terhadap ayat-ayat zakatpun harus terbuka, demi kemaslahatan umat manusia, dengan demikian zakat kepada non muslim diperbolehkan, dengan beberapa pertimbangan, diantaranya karena zakat difahmi bukan hanya sebagai akad tabarru' melainkan akad yang mengandung nilai dakwah, yaitu memberi sebagai jalan dakwah. *Keempat*, fitur hierarki sistem hukum, bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain pasti memiliki keterkaitan, baik yang muslim ataupun non muslim, sama halnya dengan zakat. Zakat lebih diutamakan kepada orang muslim saja, tapi jangan lupa non muslim sebagai bagian dari visi dan misi orang muslim berhak untuk mendapatkan zakat. baik secara normatif ataupun sosiologis. *Kelima*, fitur multidimensi sitem hukum, yaitu memberikan penjelasan bahwa dalam menetapkan hukum zakat kepada non muslim, hendaknya dilihat dari berbagai macam dimensi, baik dimensi waktu, tempat bahkan budaya. Melihat zakat mengandung nilai kemaslahatan bukan saja kepada muslim melainkan kepada non muslim yaitu nilai kesejahteraan dan nilai dakwah secara samar. *Keenam*, fitur kebermaksudan, yaitu zakat memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bukan saja kepada orang islam saja melainkan kepada non muslim. Oleh sebab itu menurut fitur ini, zakat kepada non muslim diperbolehkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad, Imam. *Umdatul Fiqh*, t.t. : Maktabah Asriayah, 2004.

Ahmad, Imam. *Al-kafy fi fiqh imam Ahmad*, Juz I. t.t. : Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Amiruddin. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2004.

Anggito, Albi. *Metodologi penelitian kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak, 2018.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid lil Muftadi'in*, London: Al-Ma'had al-Alami lil-Fikr al Islamy, 2011.

Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqasid inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid*. Amerika: Al-Ma'had Al-alamy Lil-fikr al-Islamy, 2006.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Syariah ka falsafah Li- Al-tasyri' al-Islamy*. Hemdon: al-Ma'had al-Alamy lil Fikr al-Islamy, 2015.

Azwar, Saifuddin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bathal, Ibnu. *Syarah Shahih al Bukhary*. Riyadh: Maktabah al Rusyd, 2003.

Bin Ahmad, Muhammad. *al-Mabsuth* Juz II. Bairut: Daru al-Ma'rifah, 1993.

Hatim, Abu. *Tafsir abi hatim*. Juz VI. Saudi: Maktabah Nizar Musthofa Albaz,

Husien, Hamka *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda Tesis, MA*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Mahmud, Muhammad. *Al inayah syarh al hidayah*, Juz II. t.t.: Darul fikr, t.th

Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Juz II Bairut: Darul Ma'rifah, 1990.

Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al Munir li al- Zuahaily*. Juz X. Damaskus: Darul Fikr al-Mu'asir, 1418.

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz III. Suriah: Darul Fikr, 1985.

